



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPPD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
12. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan pada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
13. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
14. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus, berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan (sesuai dengan kebutuhan) termasuk didalamnya adalah untuk memenuhi kewajiban agama.

15. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai yang mengalami persalinan pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
17. Cuti karena alasan penting adalah cuti karena alasan melangsungkan perkawinan yang pertama dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) TPPD diberikan berdasarkan Tipe/Klaster (kelompok) jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari kelompok jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional umum, kelompok jabatan fungsional tertentu dan pegawai tidak tetap dengan Keputusan Bupati berdasarkan Tipe/Klaster (kelompok) jabatan masing-masing pegawai.
- (3) TPPD diberikan kepada Pegawai berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPPD tidak diberikan kepada Pegawai yang :
 - a. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Penilik;
 - b. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. ditugaskan sebagai dokter;

- d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. tugas belajar;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - i. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (5) TPPD bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah, diberikan kepada yang bersangkutan setelah dianggarkan dalam APBD.
- (6) Bagi pegawai pada SKPD penghasil diberikan pilihan untuk menerima TPPD atau jasa pungut/jasa pelayanan.

Pasal 3

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai secara kumulatif dalam bulan bersangkutan yang meliputi :
- a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja tanpa ijin; dan
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja di luar kepentingan dinas.
- (2) Dalam melakukan penghitungan, Tingkat kehadiran dinas luar, melaksanakan diklat/workshop dan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari dokter yang memeriksa dihitung sebagai masuk bekerja.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 2,5% x Jumlah TPPD;
 - b. lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 5% x Jumlah TPPD;
 - c. lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 7,5% x Jumlah TPPD;

- d. lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) menit sampai dengan 300 (tiga ratus) menit dikenakan pengurangan sebesar $10\% \times \text{Jumlah TPPD}$;
 - e. lebih dari 300 (tiga ratus) menit sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar $12,5\% \times \text{Jumlah TPPD}$;
 - f. lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) menit sampai dengan 420 menit (empat ratus dua puluh) menit/7 (tujuh) jam sama dengan 1 (satu) hari dikenakan pengurangan sebesar $15\% \times \text{Jumlah TPPD}$;
 - g. Pertambahan ketidakhadiran selanjutnya sampai dengan 60 (enam puluh) menit berikutnya dikenakan pengurangan dengan pertambahan persentase 2,5%;
 - h. Jumlah persentase yang melebihi 60% tidak diberikan TPPD pada bulan bersangkutan;
 - i. Pegawai yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan tidak dikenakan pengurangan TPPD;
 - j. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan ijin pimpinan SKPD maksimal 2 (dua) hari kerja dikenakan pengurangan sebesar $1\% \times \text{jumlah hari kerja pemberian ijin} \times \text{Jumlah TPPD}$;
 - k. Pegawai yang tidak masuk bekerja karena cuti selain cuti di luar tanggungan negara dikenakan pengurangan sebesar $1\% \times \text{jumlah hari tidak masuk kerja karena cuti} \times \text{TPPD}$.
- (2) Sanksi pengurangan TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi/menghapus sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Penghitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku juga terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 6

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Jumlah TPPD yang diberikan kepada Pegawai dirumuskan sebagai berikut :
 - a. $\text{TPPD} = \text{Total Jumlah TPPD} - \text{Total pengurangan TPPD}$.
- (2) Besaran TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besarnya TPPD untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 (delapan puluh) % dari klaster (kelompok) jabatan fungsional umum/fungsional tertentu

Pasal 8

TPPD dianggarkan pada APBD.

Pasal 9

TPPD dibayarkan tiap bulan pada pertengahan bulan sesuai dengan Daftar Perhitungan TPPD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPPD dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pemberian tunjangan lainnya dengan pertimbangan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Desember 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 38